

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
1.3. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah	10
2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2014	12
2.3. Rencana Kinerja Tahunan	13
2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2014	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	14
3.2. Akuntabilitas Keuangan.....	15
BAB IV PENUTUP	25
4.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah.....	26
4.2. Rekomendasi Pemecahan Masalah	27
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, atas Ijin dan Perkenan-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2018 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kota Bima yang diemban oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Selain itu, laporan ini disusun sebagai instrumen penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*). Laporan ini juga dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2013-2018 sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja ini telah diupayakan sebaik mungkin. Walaupun demikian, disadari bahwa laporan yang telah disusun tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehingga masih terus memerlukan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang. Akhirnya semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi evaluasi kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil khususnya di Kota Bima pada umumnya.

Raba-Bima, 18 Perbuari 2019
**Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil**

Hj.MARIAMAH, SH.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670311 199303 2 013

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat otonomi daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik, serta mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengemban amanat tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai salah satu unit kerja yang diberi amanat sebagai pelayan masyarakat (Public Service) dalam hal pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Disisi lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima senantiasa dituntut untuk siap dengan langkah-langkah pembenahan diri serta arah kebijakan secara institusional yang berorientasi ke depan, guna menjawab dan mengakomodir tuntutan kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pertanggung jawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, Lembaga-lembaga pengawasan, penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan masing-masing SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan. Selanjutnya disusun dan sajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugasdan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam rangka upaya untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima menyusun media pertanggung jawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2018, yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima bagi Walikota, dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

1.2 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Serta Aspek Strategis Organisasi

1. Kedudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. “Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil dan melaksanakan tugas pokok dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi kependudukan” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kependudukan.

2. Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kota Bima melalui Sekretaris Daerah Kota Bima. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan umum;
2. Pembinaan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
3. Pencatatan, Pendaftaran Pendudukan dalam wilayah Kota Bima;
4. Pencatatan penerbitan kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak;
5. Penyimpanan dan pemeliharaan kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak;
6. Pelaksanaan tata usaha dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Fungsi Dinas

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas. bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud.

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut.

A. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, program dan pelaporan serta keuangan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja Dinas,
 - b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi seluruh unit kerja di lingkup Dinas,
 - c. Penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum dan kepegawaian, program dan pelaporan serta keuangan,
 - d. Penyiapan dan koordinasi rencana anggaran dan belanja Dinas,
 - e. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah,
 - f. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan seluruh bidang di lingkup Dinas,
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan,
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pada Sekretariat terdapat 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan dan melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian dan penataan organisasi Dinas;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala sub.bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, fasilitas teknis dan laporan yang meliputi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengendalian dalam program dan penyusunan laporan serta perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, evaluasi dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas.

4. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana salah satu Organisasi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, memiliki potensi, diantaranya :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya kota Bima yang lebih baik, tertib, mudah, cepat, akurat dan transparan;
2. Meningkatkan Budaya tertib administrasi kependudukan;
3. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan kependudukan dengan melibatkan instansi terkait dan unsur kewilayahan dalam rangka mengawasi dan mengendalikan penduduk pendatang serta pengawasan warga Negara Asing (WNA) dengan berbagai permasalahannya;

4. Meningkatkan Sistem jaringan informasi kependudukan yang terpadu;
Namun semua yang terurai di atas tidak semat – mata dapat mudah terwujud, banyak kendala dan masalah yang selalu di hadapi dalam proses penerapannya, sehingga dalam mewujudkan pertanggung jawaban kinerja yang baik, tidak hanya dari kesadaran Aparatur Negara dan sumberdaya manusia yang bagus, tetapi harus di dukung pula dengan tingkat kesadaran msyarakat akan pentingnya suatu catatan dokumen atau identitas kependudukan yang benar, serta kurangnya kekuatan hokum dalam melindungi atau pemberian sangsi terhadap oknum-oknum yang menyalah gunakan setiap dokumen kependudukan.

Keberhasilan suatu program/kegiatan tidak hanya diukur dari output (keluaran) akan tetapi juga outcome (hasil) atau bahkan manfaat serta dampak dari program/kegiatan itu harus dirasakan.

B. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - e. Pelaksanaan penerbitan dokumentasi pendaftaran penduduk;
 - f. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
 - g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdapat 3 (tiga) Seksi , yaitu :
 - a. Kasi Identitas Penduduk
 - b. Kasi Pindah Datang Penduduk
 - c. Kasi Pendataan Penduduk di bantu oleh staf dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

C. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil;
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - d. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
 - e. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
 - f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil, dan;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
3. Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdapat 3 (tiga) Seksi, yaitu:
- a. Kasi Kelahiran.
 - b. Kasi Perkawinan dan Perceraian.
 - c. Kasi Perubahan Anak, Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian.

D. Bidang Pengolahan Informasi Administrasi dan Pemanfaatan Data

1. Bidang Pengolahan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pengolahan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan pengolahan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumentasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Pada Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdapat 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
 - a. Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
 - b. Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
 - c. Kasi Kerjasama Inovasi dan Pelayanan;


5. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
 - a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - (i) Kasi Identitas Penduduk;
 - (ii) Kasi Pindah Datang penduduk.
 - (iii) Kasi Pendataan Penduduk
 - b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - (i) Kasi Kelahiran;
 - (ii) Kasi Perkawinan dan Perceraian;
 - (iii) Kasi Perubahan anak, status anak, kewarganegaraan dan Kematian.
 - c. Bidang Pengolahan Informasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan, terdiri dari:
 - (i) Kasi Sistem informasi administrasi kependudukan;
 - (ii) Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - (iii) Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima adalah sebagaimana di bawah ini ;

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Bima



1.3. Isu - isu Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi

Untuk pencapaian indicator sasaran secara optimal masih dijumpai adanya permasalahan atau hambatan antara lain :

1. Banyaknya pengajuan/permohonan pelayanan dokumen administrasi kependudukan baik pindah datang, pindah keluar, data penduduk yang masih blank, perekaman KTP-el, permohonan Akta-akta catatan sipil maupun peristiwa penting lainnya, serta keterbatasan Blangko KTP-el.
2. Belum tersimpannya arsip dokumen kependudukan dengan baik yang sesuai dengan standar kearsipan Nasional.
3. Belum maksimalnya pemanfaatan Akta Kematian sebagai persyaratan Pengalihan Hak Waris dan Pencatatan Perkawinan (status cerai mati).
4. Belum ada pengembangan jaringan aplikasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil secara menyeluruh di Tingkat kelurahan, serta belum stabilnya kondisi jaringan tidak menentu (kadang baik/kadang buruk) menjadikan salah satu penyebab utama terhambatnya pelayanan, sehingga terkadang melampaui Standar Pelayanan Minimal (SPM).
5. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan pendaftaran dokumen kependudukan ;
 - a. Sarana berupa bangunan gedung kantor yang belum sesuai dengan standar bangunan/gedung pelayanan yang memadai.
 - b. Belum tersedianya Mobil Pelayanan keliling sebagai fasilitas pendukung dalam pelayanan keliling kepada masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan.
 - c. Sarana perangkat keras berupa Server masih mengandalkan pengadaan pusat yang telah berusia lebih 5 tahun.
6. Keterbatasan tersedianya aparatur PNS untuk mendukung kelancaran kinerja perkantoran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima yang mempunyai 2 (dua)bidang sebagai pelayananya yaitu Bidang Pelayanan pendaftaran kependudukan dan Bidang pelayanan pencatatan sipil. Pada kedua bidang tersebut belum memiliki staf sebagai operator dan staf administrasi (staf PNS), pada bidang pelayanan pendafrtran penduduk dibutuhkan sebanyak 15 (lima belas) orang operator PNS, dan dibidang pelayanan pencatatan sipil sebanyak 10 (sepuluh) orang operator PNS, sedangkan dibidang pengolahan informasi administrasi dan pemanfaatan data dibutuhkan sebanyak 3 (tiga) orang PNS, serta ditambah 2 (dua) staf administrasi.
7. ASN yang memiliki motivasi kerja tinggi sebagai pelayan masyarakat rata-rata masih kurang atau tidak sesuai harapan.

Upaya pemecahan masalah yang dilaksanakan dan akan terus dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas petugas operator atau entry data, verifikator ditingkat Dinas, kelurahan, Puskesmas dengan memberikan pelatihan dalam pelayanan permohonan Administrasi Kependudukan dan peristiwa penting lainnya antara lain pendaftaran penduduk, permohonan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang baru.
2. Menambah pengadaan Server, software dan hardware untuk meningkatkan kualitas koneksifitas jaringan semakin lancar.
3. Melakukan Sosialisasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Administrasi Kependudukan berikut aturan pelaksanaannya secara luas kepada masyarakat, melalui talk show di Radio-radio, media cetak maupun dalam forum rapat-rapat koordinasi tingkat Kecamatan maupun di Kelurahan.
4. Dilakukan rehab berat atau pembangunan gedung baru sebagai tempat ruang pelayanan yang representatif, nyaman, aman dan tertib.
5. Pengembangan jaringan aplikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara menyeluruh di Dinas dan di tingkat kelurahan maupun ditingkat Kecamatan.
6. Melakukan inovasi-inovasi untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelayanan kepada Masyarakat antara lain:
 - Warda Warta (Wara Bidan Wara Akta) yaitu dalam pelaksanaan percepatan kepemilikan akte Kelahiran anak usia 0 – 18 Tahun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima bersama dengan Dinas Kesehatan telah melakukan Perjanjian Kerjasama baik dengan Puskesmas, Bidan -bidan Polindes di 38 Kelurahan sehingga ketika anak lahir 1 hari maka ybs sdh harus memiliki akte Kelahiran sebagai identitas anak.
 - Pelayanan 4 in 1 yaitu Masyarakat mengajukan Permohonan 1 kali untuk mendapatkan 4 dokumen antara lain Kartu Keluarga Baru , KTP el, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran.
 - Salam 10 Menit (10 menit waktu pengurusan Pindah dating).
 - KIA Masuk Sekolah (Pelayanan langsung di Sekolah- untuk Pemberian Kartu Identitas Anak).
 - Difabel Melati (melayani dengan sepeleuh hati).
 - Mobile di Kelurahan- Kelurahan, di Sekolah- Sekolah, Pondok Pesantren, Panti Jompo, di Rutan, di RSUD dan di Rumah- rumah Penduduk bagi Penduduk Rentan.
 - Pelayanan dgn sistim mesin antrean.
7. Penggunaan media Webside, Media Sosial FB, Median On line maupun media cetak.

1.4. SISTIMATIKA PEMYAMPAIN

Untuk sistematika penyajian Laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, perlu di susun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, dengan sistematika sebagai berikut;

Kata Pengantar	li
Daftar Isi	lii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dinas Dan Aspek Strategis Organisasi	2
C. Struktur Organisasi	5
D. Isu-isu Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi	8
E. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah	11
B. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	12
C. Rencana Kinerja Tahunan	13
D. Penetapan Kinerja Tahun 2018	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018	18
2. Perbandingan Realisasi Dalam Pencapaian Sasaran Strategis	19
3. Realisasi Kinerja Capaian Sasaran Terhadap Target Jangka Menengah	21
4. Analisis Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP	24
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2018.	
2. Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2018.	
3. Tabel Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat.	

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bima tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai salahsatu unit kerja pelayanan masyarakat (publics ervice) yang terus menerus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima menetapkan Visi;

"Tertib Administrasi Kependudukan Menuju Penduduk Berkualitas".

Visi di atas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kota Bima, sebagai salahsatu unit organisasi penunjang pembangunan daerah, berkewajiban menyusun rencana pembangunan dengan selalu mempertimbangkan pengalaman empiris masalalu, kondisi saat ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijaksanaan perencanaan untuk masa yang akan datang. Visi tersebut adalah penjabaran dari Visi dan Misi Kota Bima yang pada dasarnya pelayanan yang terbaik adalah suatu wujud kongkrit dari upaya pengelolaan dan pemberian pelayanan bermutu dan berkualitas kepada masyarakat, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih tertib, cepat dan tepat.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan Misi, yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima adalah:

1. Mengembangkan kebijakan dan system serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menertibkan identitas dan mengesahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasihasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan public dan pembangunan.
3. Mengembangkan kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi tersebut di atas akan merumuskan tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator kerja utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima, untuk dapat menunjudkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, sehingga perlunya dirumuskan tujuan, untuk itu tujuan disusunnya, guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tujuanyang ingindicapai adalah: “ *Tertib Administrasi Kependudukan* “

Sasaran yang ditetapkan akan di capai oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima, dalam memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat adalah ;

I. Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

II. Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja Utama SKPD lingkup Pemerintah mencerminkan Kinerja Pejabat eselon II (Kepala SKPD), Maka hasil Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima, tersebut adalah sebagai berikut ;

- *Rasio penduduk yang telah memiliki KTP-el.*
- *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).*
- *Meningkatnya kualitas data base kependudukan yang akuntabel*
- *Rasio kepemilikan akta kelahiran*
- *Rasio pasangan ber akta nikah*
- *Presentase penerbitan akta kematian*

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun	
		2017	2018
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk yang telah memiliki KTP-el	85%	98%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	85%
	Meningkatnya kualitas data base kependudukan yang akuntabel	Dokumen	Dokumen
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Rasio kepemilikan akta kelahiran	80%	85%
	Rasio pasangan ber akta nikah	70%	85%
	Presentase penerbitan akta kematian	75%	80%

2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2018 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini berpedoman terhadap indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2014-2018 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima 2013-2018. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2018 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Formula perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Formulir Perhitungan	Satuan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk yang memiliki KTP-el	$\frac{\text{Realisasi Jumlah Penerbitan KTP-el}}{\text{Target Penerbitan KTP-el}} \times 100\%$	%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total Nilai Presepsi}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times 0,071\%$	%
	Meningkatnya kualitas database kependudukan yang akuntabel	Menunjukkan ketersediaan database kependudukan	Dokumen
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Rasio kepemilikan akte kelahiran	$\frac{\text{Realisasi Jumlah penerbitan Akte kelahiran}}{\text{Target penerbitan Aktakelahiran}} \times 100\%$	%
	Rasio pasangan ber akta perkawinan	$\frac{\text{Realisasi penerbitan kutipan akta perkawinan}}{\text{Target penerbitan kutipan aktaperkawinan}} \times 100\%$	%
	Presentase penerbitan akta kematian	$\frac{\text{Realisasi penerbitan kutipan aktakematian}}{\text{Target penerbitan kutipan aktakematian}} \times 100\%$	%

2.3. Rencana Kinerja Tahunan 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima tahun 2018 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2013-2018 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018.

Berikut table Rencana Kerja Tahunan, yang masih mengacu pada pedoman dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase penduduk yang memiliki KTP-el	98%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85%
	Meningkatnya kualitas data base kependudukan yang akuntabel	Dokumen
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rasio kepemilikan akta kelahiran	85%
	Rasio pasangan ber akta nikah	85%
	Presentase penerbitan akta kematian	80%

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, dalam hal ini penerima amanah adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Pada Bulan Januari 2018, telah diperjanjikan 1 (satu) program utama yaitu program Penataan Administrasi Kependudukan yang terinci ke dalam 16 (enam belas) kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, dengan jumlah anggaran sebesar **Rp.2.103.520.500,00-**

Secara lebih rinci, Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut ini.

**PERJANJIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BIMA TAHUN 2018**

No	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
1	2	3	4
I	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk yang memiliki KTP-el	98%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85%
		Meningkatnya kualitas data base kependudukan yang akuntabel	Ada
II	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Rasio kepemilikan akta kelahiran	85%
		Rasio pasangan ber akta nikah	85%
		Presentase penerbitan akta kematian	80%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETE
1.	Pelatihan tenaga pengelola SIAK	Rp.	00
2.	Peningkatan Pelayanan Publik dibidang Kependudukan	Rp.	347.030.000
3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Rp.	41.837.000
4.	Peningkatan Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil	Rp.	250.282.000
5.	Sosialisasi Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil	Rp.	15.570.000
6.	Profil Kependudukan	Rp.	32.971.000
7.	Pemutahiran Data Kependudukan	Rp.	32.095.000
8.	Penyediaan Informasi yang dapat di Akses Masyarakat	Rp.	60.147.000
9.	Pemutahiran Data Pencatatan Sipil Non SIAK	Rp.	88.256.000
10.	Penyusunan Buku Agregat	Rp.	39.270.000
11.	Pelayanan Pengaduan	Rp.	22.765.000
12.	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Rp.	296.965.000
13.	Penerbitan Dokumen Kependudukan	Rp.	505.824.000
14.	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	23.750.000
15.	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi	Rp.	136.600.000
16.	Penerbitan Karetu Identitas Anak (KIA)	Rp.	73.109.500

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 . Tujuan Dan Sasaran DUKCAPIL Kota Bima

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar mampu menjadi tolak ukur kinerja setiap komponen yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018

NO	OPD	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2018	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2018
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Data Kependudukan dalam SIAK	91,50%	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk yang memiliki KTP-el	98.00%
						Indeks Kepuasan Masyarakat	85.00%
						Meningkatnya kualitas data base kependudukan yang akuntabel	Dok
				83,33%	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Rasio kepemilikan akte kelahiran umu 0-18 Tahun	85%
						Rasio Pasangan berakte nikah	85%
						Persentase Penerbitan Akte Kematian	80%

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dilakukan dengan pengukuran kinerja yang membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasinya. Selanjutnya, atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan pencapaian Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif, dan visioner.

Penilaian keberhasilan atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima tahun 2018 dapat di peroleh dari realisasi kinerja dan capaian kinerja disandingkan dengan target yang ingin dicapai pada Renstra dari kegiatan-kegiatan pada program yang telah di laksanakan selama satu Tahun. Halini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi dan pengkajian atas tingkat capaian keberhasilan maupun kegagalan dari kegiatan pada program yang dilaksanakan tersebut, sehingga memudahkan Pimpinan untuk menentukan kebijakan dimasa akan datang.

Pencapaian Tujuan Sasaran Strategis I

Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Pendaftaran Penduduk

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Rasio penduduk yang memiliki KTP-el	98 %	99,88 %	102 %
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	85 %	83,60 %	98 %
	Meningkatnya kualitas Data Base Kependudukan yang Akuntabel	Dokumen	Dokumen	Dokumen
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Rasio kepemilikan akte kelahiran umu 0-18 Tahun	85%	91 %	106,25 %
	Rasio Pasangan berakte Nikah	85%	85 %	100 %
	Persentase Penerbitan Akte Kematian	80%	80 %	100 %

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Rumus Pengukuran Capaian Kinerja yaitu sebagai berikut :

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

Peresentase Pencapaian Rencana / Tingkat Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Capaian}} \times 100 = \text{Capaian Kinerja}$$

Dari penjelasan yang telah dikemukakan bahwa indikator kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Bidang Pendaftaran Penduduk sesuai dengan ketentuan meliputi 3 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya pada Tahun 2018 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut ;

Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis I Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR	2018		
			Target	Realisasi	Capaian (5/4)*100
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan	Rasio penduduk yang memiliki KTP-el	98 %	99,88 %	102%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 %	83,60 %	98%
		Meningkatnya kualitas data base kependudukan yang akuntabel	Ada	Ada	Ada


Sumber : Hasil Analisis DUKCAPIL 2018

Melihat tabel di atas pada Rasio penduduk yang memiliki KTP-el tahun 2018 adalah 99,88%, dari target sebesar 98% atau dengan prosentase capaian kinerja 102 %. Capaian indikator kinerja tersebut jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sebelumnya atau ditahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 8 % walau terdapat perbedaan pada realisasi kinerja dan target yang naik dari 85% di tahun 2017 dan 98 % target di tahun 2018, dengan demikian bisa dikatakan **SANGAT BAIK**.

Adapun perbandingan capaian indikator kinerja ini dibandingkan dengan target RENSTRA pada Tahun 2018, maka capaian kinerja telah melebihi dari target yaitu dengan rata-rata lebih dari 100% capain. Hal ini berarti menunjukkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, selaku pelayan masyarakat di bidang pendaftaran dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, berhasil atau telah tercapai mensukseskan Visi dan Misi Dinas.

Perbandingan Indek Kepuasan Masyarakat DUKCAPIL Kota Bima di Tahun 2018 dapat terlihat pada metode pengolahan data dan kuesioner yang disebarkan pada masyarkat selama 1 tahun, sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat memperoleh predikat **SANGAT BAIK**, atau sebesar 83,06 % dan mampu menghasilkan capain indikator kinerja sebesar 98 %.

Pada indikator ketiga yaitu meningkatnya kualitas data base kependudukan yang akuntabel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, dapat menerbitkan dalam bentuk buku agregat semester I dan II serta buku profil perkembangan kependudukan selama tahun 2018, yang telah diolah oleh Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.



Sedangkan pada sasaran II pada tabel di bawah ini menunjukkan hasil perkembangan pelayanan pendaftaran dokumen pencatatan sipil dengan hasil yang cukup bagus dibandingkan tahun sebelumnya, dengan peningkatan yang sangat baik.

Target dan Realisasi Tahun 2018 Pada Sasaran Ke II

NO	SASARAN	INDIKATOR	2018		
			Target	Realisasi	Capain (4/3)*100
1	2	3	4	5	6
II	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Rasio kepemilikan akte kelahiran umu 0-18 Tahun	85%	91%	106,25 %
		Rasio pasangan ber akta nikah	85%	85 %	100 %
		Presentase penerbitan akta kematian	80%	80 %	100 %

Sumber : Hasil Analisis DUKCAPIL 2018

1. Perbandingan Realisasi dalam Pencapaian Sasaran Strategis.

Perbandingan antara realisasi dalam pencapaian sasaran strategis di Tahun 2017 dengan Tahun 2018, terlihat peningkatan realisasi kinerja yang sangat baik pada kedua indikator. Selain itu pada masing-masing indikator mengalami perbedaan target capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga pada tahun 2017 DUKCAPIL Kota Bima mampu merealisasikan kinerja sebesar 94,11% pada indikator pertama dengan capaian 93.75%, untuk indikator pertama pada tahun 2018 merealisasikan sebesar 99,88% dan indikator kedua sebesar 83,60% yang capain diperoleh sebesar 104.50%.

Realisasi yang diraih pada kedua indikator tersebut adalah hasil kerja keras segenap aparaturnya yang berkaitan dengan pelayanan dokumen kependudukan serta dukungan pemerintah dan segenap masyarakat dalam mensukseskan pembangunan pemerintah dalam bidang pelayanan dokumen kependudukan, serta tidak luput dari peranserta pengelola system administrasi keuangan yang semakin baik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Berikut tabel perbandingan antara realisasi dan pencapaian sasaran strategis tahun 2017 dan 2018 :

Perbandingan Realisasi dan Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017 dan 2018

NO	Indikator Kinerja Utama	2017			2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	3	4	5	6	7	8	9
I	Rasio penduduk yang memiliki KTP-el	85%	80%	94,11%	98 %	99,88%	102 %
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	75%	93,75%	85 %	83,60 %	98,35 %
	Meningkatnya kualitas data base kependudukan yang akuntabel	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
II	Rasio kepemilikan akte kelahiran umu 0-18 Tahun	80%	80%	100%	85%	91%	106,25 %
	Rasio pasangan ber akta nikah	75%	75%	100%	85%	85%	100 %
	Presentase penerbitan akta kematian	75%	75%	100%	80%	80%	100 %

Proses perbandingan pada realisasi dan pencapaian sasaran strategis sangat penting untuk disajikan, bagi penentuan kebijakan pada setiap program-program yang akan direncanakan serta dapat mengukur seberapa besar dampak pada masing-masing program terhadap tatanan

pelaksanaan peningkatkan pelayanan administrasi kependudukan menuju ketersedianya data kependudukan yang benar dan akuntabel serta fungsi dan pemanfaatannya, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima.

Pada tabel diatas ini tersaji perbandingan realisasi dan pencapain sasaran strategis di Tahun 2017 dengan realisasi dan pencapain sasaran strategis di Tahun 2018, hanya terdapat pada datu indikator, yaitu 80% realisasi kinerja untuk indikator pertama Rasio kepemilikan Akta kelahiran, dengan capaian sasaran sebesar 100% ditahun 2017. Sedangkan di tahun 2018 dengan realisasi 91% dan capaian sasaran sebesar 106,25%, Pada indikaor kedua dan ketiga masing-masing memperoleh capain sasran yang sama yaitu Rasio kepemilikan Akte kelahiran yang sebesar 106,25% berbanding 100% ditahun 2017 dan 2018. Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, dapat dikategorikan **BERHASIL**, berikut tabel perbandingan antara realisasi dan pencapain sasaran strategis Tahun 2017 dan 2018 :

2. Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Jangka Menengah

Namun perolehan kategori 'sangat baik' tidak membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum, serta tidak pernah merasapuas akan kategori 'sangat baik'. dengan kepemimpinan selama 4 (empat) Tahun, dengan gaya kepemimpinan beliau semangat dan ketegasan dalam menentukan kebijakan untuk mencapai suatu system pengelolaan pemerintahan yang benar, jujur dan adil.

Sehingga mampu mewujudkan Realisasi Kinerja dan Capain Kinerja Terhadap Target yang telah ditetapkan pada RENSTRA 2014-2018 yang telah direviu, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima dituntut untuk semakin meningkatkan sisitem pelayanan terhadap masyarakat akan dokumen kependudukan baik dari SDM aparatur maupun infastruktur sarana dan prasarana menuju masyarakat modern dan pemerintahan yang baik, dan mampu menghasilkan realisasi dengan tingkat capaian cukup memuaskan, berikut tabel realisasi dan capaian kinerja terhadap target jangka menengah ;

Tabel. Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Jangka Menengah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2014			2015			2016			2017			2018			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Pelayanan Kependudukan	Rasio penduduk yang memiliki KTP-el	42%	43%	102%	46%	47%	102%	91%	132%	145%	94%	114%	121%	98 %	99,88 %	102 %	
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	75%	93,75%	80%	83,06	97,52%
		Meningkatnya kualitas data base kependudukan yang akuntabel	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok
II	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Rasio kepemilikan akte kelahiran umur 0-18 Tahun	77%	80%	104%	88%	90%	102%	93%	97%	104%	98%	100%	102%	99%	98%	99%	
		Rasio pasangan berakte nikah	3	8	267%	3	8	267%	15	26	173%	20	28	140%	50	56	112%	
		Persentase penerbitan Akte Kematian	15	20	133%	20	25	125%	50	221	442	80	226	283%	90	226	251%	

Sumber : Hasil Analisis DUKCAPIL 2018

Penilaian keberhasilan atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima tahun 2017 dapat diperoleh dari realisasi kinerja dan capaian kinerja disandingkan dengan target yang ingin dicapai pada Renstra dari kegiatan-kegiatan pada program yang telah di laksanakan selama satu tahun. Hal ini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi Kinerja, untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala dalam proses pelayanan publik yang dijumpai atau sebab – sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima dimasa yang akan datang.

3. Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Nasional

Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Nasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2018

NO	Indikator Kinerja Utama	Target OPD			Target Nasional
		Target	Realisi	Capaian	
1	2	3	4	5	6
I	Rasio penduduk yang memiliki KTP-el	98 %	98 %	98 %	95%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 %	80 %	80 %	83,60
	Meningkatnya kualitas data base kependudukan yang akuntabel	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
II	Rasio kepemilikan akte kelahiran umur 0-18 Tahun	85%	91%	106,25 %	85%
	Rasio pasangan ber akta nikah	85%	85%	100 %	80%
	Presentase penerbitan akta kematian	80%	80%	100 %	80%

4. Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (Eselon III dan Eselon IV)

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Sasaran Strategis dengan baik selama tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima telah melaksanakan sejumlah program atau kegiatan utama yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan yang dijabarkan ke dalam 16 (enambelas) kegiatan pokok, brikiut tabel Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mengukur kinerja individu untuk Eselon III dan IV ;

Program/Kegiatan Utama Yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Program	Indikator	Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %	Jumlah Anggaran (Rp.)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk yang memiliki KTP-el	• Pelatihan tenaga pengelola SIAK	Rasio penduduk yang memiliki KTP-el	Jumlah pelatihan tenaga pengelola SIAK 50 Orang		00	00
			• Peningkatan Pelayanan Publik dibidang Kependudukan		Jumlah peningkatan pelayanan publik dibidang kependudukan 6000 KK dan 6000 KTP	325.000.000	93,65	347.030.000
			• Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Capaian pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5 Kecamatan	36.837.000	88,05	41.837.000
			• Pemutahiran Data Kependudukan		Capaian pemutahiran data kependudukan : 1.000 org	225.332.000	75,89	250.282.000
			• Penerbitan Dokumen Kependudukan	Meningkatnya kualitas data base kependudukan yang akuntabel	Jumlah Pelayanan Dokumen Kependudukan	15.570.000	91,28	15.570.000
			• Pelayanan Dokumen Kependudukan		Jumlah Penyusunan Buku Profil Kependudukan : 50 Buku	25.021.000	100	32.971.000
			• Pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)		Jumlah penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) 12000 orang	60.378.000	82,02	73.610.000
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	• Penyediaan Informasi yang dapat di Akses Masyarakat	Rasio kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Penyediaan Informasi yang dapat di Akses Masyarakat (22 SKPD)	50.797.000	97,14	60.147.000	
				• Penyusunan Buku Agregat	Capaian penyusunan buku Agregat : 50 Buku	35.745.000	100	39.270.000
	Meningkatnya kualitas data base kependudukan yang akuntabel	• Pelayanan Pengaduan	Rasio pasangan ber akta nikah	Capaian pelayanan pengaduan : 12 Dokumen	22.765.000	90,03	22.765.000	
				• Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Capaian pelayanan Pengaduan : 12 dokumen Capaian Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	22.765.000	90,03	22.765.000
	Rasio kepemilikan akta kelahiran	• Peningkatan Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil	Presentase penerbitan akta kematian	Capaian peningkatana pelayanan publik dibidang pencatatan sipil (Akta Kelahiran : 2.000 Lembar, Akta Kematian : 200 lembar, Akte Perubahan Nama : 20 Lembar dan Akta Pernikahan : 10 lembar	278.840.000	93,90	296.965.000	
	Rasio pasangan ber akta nikah	• Sosialisasi Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil		Capaian sosialisasi pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil (150 org)	498.835.200	93,90	505.824.000	
	Presentase penerbitan akta kematian	• Pemutahiran Data Pencatatan Sipil Non SIAK		Jumlah pemutahiran Data Pencatatan Sipil Non SIAK : 1.500 Lembar	85.731.000	100	88.256.000	
	• Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi		Capaian Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi	135.839.676	98,01	138.600.000		

5. Faktor Yang mempengaruhi Kinerja

Adapun keberhasilan dari pelayanan prima tersebut tidak menutup kemungkinan adanya hambatan atau kendala untuk mewujudkan pelayanan prima tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima melakukan Analisis yang menggunakan faktor lingkungan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan atau diharapkan berikutbeberapa kendala dan hambatan dalam pencapaian target indikator kinerja Tahun 2018, diantaranya :

Faktor -faktor lingkungan yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah antara lain :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- Adanya Penduduk Kota Bima
- Adanya Data Kependudukan
- Adanya Sistem Pengolahan Data
- Adanya Teknologi Informasi
- Adanya Pegawai Pengolahan Data
- Adanya Budaya Khas Bima

b. Kelemahan

- Data Base Kependudukan yang kurang akurat
- Kurangnya Pegawai yang menguasai Teknologi Informasi
- Belum memadainya perangkat teknologi informasi
- Sarana dan prasarana pendukung pelayanan belum memadai
- Belum optimalnya Sosialisasi kebijakan kependudukan
- Belum memadainya kesejahteraan petugas pelayanan kependudukan

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- Administrasi Kependudukan yang tertib
- Database Kependudukan yang valid
- Pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat
- Tertibnya dokumen kependudukan yang akurat
- Adanya Perda Kependudukan yang memadai
- Terlaksananya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

b. Ancaman

- Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
- Adanya pemalsuan data dokumen kependudukan
- Pungutan liar dalam proses pelayanan kependudukan
- Penyalahgunaan hak akses data base
- Merosotnya budaya tertib dalam antrean pelayanan
- Apatisnya penduduk dalam memenuhi persyaratan administrasi kependudukan

Sebelum diadakan analisis terhadap pencapaian kinerja Dinas, perlu disampaikan terlebih dahulu upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan pencapaian target kinerja tersebut diatas diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Sosialisasi ke Masyarakat pentingnya administrasi kependudukan;
2. Meningkatkan Sistem penataan kearsipan dalam rangka *tertib administrasi penyimpanan arsip*, sehingga dapat mempercepat Pelayanan kepada masyarakat maupun Instansi yang memerlukan arsip;
3. Secara rutin memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan berupa KK,KTP dan Akta Pencatatan Sipil baik dikantor maupun dengan sistim jemputbola kekelurahan se Kota Bima;
4. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Aparatur dengan mengikuti Bintek baik ditingkat Pusat, Propinsi maupun Daerah.


Peningkatan intensitas Sosialisasi atau Penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang arti dan pentingnya memiliki Akta-akta Catatan Sipil dan surat-surat keterangan Kependudukan lainnya melalui jalur tatap muka atau kadarkum, Penyuluhan, Penyebaran brosur (leaflet), Billboard dan lain-lain yang berdampak kepada meningkatnya jumlah pemohon yang mengajukan Pembuatan Kartu Identitas Diri Kependudukan (KK, KTP, dan lain-lain) dan Akta-akta Catatan Sipil.

Penentuan program atau kegiatan utama yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab terhadap kebijakan diBidang Administrasi Kependudukan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjamin koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kebijakan data base kependudukan sehingga tersedia dokumen Kependudukan yang berkualitas.


Foto Pelayanan dan Skrencut Aplikasi yang terpakai dalam mewujudkan tujuan organisasi terhadap tertip administrasi kependudukan.

Kegiatan Pelayann Pendafran Dokumen Kependudukan Kartu Keluarga dan KTP-el.







Kegiatan Pelayann Pendaftan Akte Kelahiran, Kematian dan Perkawinan



Halaman Login Akun, User dan Password Aplikasi SiMone dan SiMda



Halaman Login Akun, User dan Password Aplikasi SIAK.



3.3. Akuntabilitas Keuangan

1. Target dan Realisasi Belanja

Selama Tahun Anggaran 2018, kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima dibiayai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.6.079.047,243,81,- dan berhasil terealisasi sebesar Rp.5.849.822.107,- atau sebesar 96,22%,

Anggaran Tahun 2018 ini terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dari target belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.348.689.480,00,- mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp. 2.383.449.423,00,- atau sebesar 40,74%. Adapun terkait belanja langsung dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.668.918.000,00,- telah mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp. 3.466.523.184,00,- atau sebesar 59,26%.

Dengan demikian, presentase realisasi anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima terdiri dari 40,74% belanja tidak langsung dan 59,26% belanja langsung. Secara lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut.

Rekapitulasi Belanja Dukcapil Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Tidak Langsung	2.348.689.480,00,-	2.383.449.423,00,-	40,74
2	Belanja Langsung	3.668.918.000,00,-	3.466.523.184,00,-	59,26
Jumlah		6.017.607.480,00	5.849.972.607,00	97%

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD 2018

Pelaksanaan Anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja APBD adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian yang makin terjaga. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran.

2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Selama Tahun Anggaran 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima melaksanakan 1 (satu) Program Utama dan 16 (enam belas) kegiatan utama. Adapun hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Utama yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis DUKCAPIL Kota Bima Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan Utama	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk yang Rasio Penduduk yang memiliki KTP-el Prosentase jumlah perolehan pelayanan pendaftaran dokumen kependudukan yang telah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan Kependudukan Meningkatnya kualitas data base kependudukan yang akuntabel	Pelatihan tenaga pengelola SIAK	00	-	00
			Peningkatan Pelayanan Publik dibidang Kependudukan	347.030.000	325.000.000	93,65
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	41.837.000	36.837.000	88,05
			Profil Kependudukan	32.971.000	25.021.000	75,89
			Pemutahiran Data Kependudukan	32.095.000	29.295.000	91,28
			Penyediaan Informasi yang dapat di Akses Masyarakat	60.147.000	50.797.00	100
			Penyusunan Buku Agregat	39.270.000	35.745.000	91,02
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rasio kepemilikan akta kelahiran	Pemutahiran Data Pencatatan Sipil Non SIAK	88.256.000	85.731.000	97,14
			Sosialisasi Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil	15.570.000	15.570.000	100
		Rasio pasangan ber akta nikah	Pelayanan Pengaduan	22.765.000	22.765.000	100
			Peningkatan Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil	250.282.000	225.332.000	90,03
		Presentase penerbitan akta kematian	Pelayanan Dokumen Kependudukan	296.965.000	278.840.000	93,90
			Penerbitan Dokumen Kependudukan	505.824.000	498.835.200	93,90
			Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	23.750.000	23.750.000	100
			Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi	138.600.000	135.839.676	98,01
			Pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	73.610.000	60.378.000	82,02
			Jumlah			3.668.918.000

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD 2018

Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun Anggaran 2018, pagu anggaran pelaksanaan program/kegiatan utama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima adalah Rp. **3.668.918.000,00,-** dan berhasil merealisasikan sebesar Rp. **3.466.528.183,00,-** atau **94,48%**. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima juga menyelenggarakan program dan kegiatan rutin yang mendukung kinerja aparatur sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2018**

No	Program	Kegiatan Rutin	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Pelayanan Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Surat menyurat (caraka/petugas pengantar surat)	4.620.000	4.620.000	100,05
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (rekening)	76.800.000	71.876.054	93,59
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jasa servis, STNK dan BPKB)	17.800.000	8.997.675	50,55
		Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola administrasi keuangan)	61.066.000	61.066.000	100,00
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	109.621.000	109.621.000	100,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.659.000	27.150.000	98,19
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	464.000.000	431.490.000	92,99
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.280.000	4.566.000	86,36
		Penyediaan bahan logistik kantor	10.002.500	10.002.500	100,00
		Penyediaan makan dan minum	90.018.000	88.850.000	98,70
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	428.139.000	427.355.476	99,82
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	80.463.500	79.650.000	98,99
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan kendaraan dinas	2.205.000	2.205.000	100,00
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000	20.000.000	100,00
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	86.506.000	601.813.603	70,30
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	31.000.000	31.000.000	100,00
3	Peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	32.800.000	32.800.000	100,00
4	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24.535.000	24.535.000	100,00
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	14.115.000	14.115.000	100,00
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	19.090.000	19.090.000	100,00
		Penyusunan rencana kerja tahunan Renja/RKA/DPA/SKPD	66.030.000	66.030.000	100,00
		Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	28.250.000	28.250.000	100,00
5	Penataan Administrasi Kependudukan	Pelatihan tenaga pengelola SIAK	00	0	00
		Peningkatan Pelayanan Publik dibidang Kependudukan	347.030.000	325.000.000	93,65
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	41.837.000	36.837.000	88,05
		Peningkatan pelayanan publik dibidang Pencatatan Sipil	250.282.000	225.332.000	90,03
		Sosialisasi Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil	15.570.000	15.570.000	100
		Profil Kependudukan	32.971.000	25.021.000	75,89
		Pemutahiran Data Kependudukan	32.095.000	29.295.000	91,28
		Penyediaan Informasi yang dapat di Akses Masyarakat	60.147.000	50.797.000	100
		Pemutahiran Data Pencatatan Sipil Non SIAK	88.256.000	85.731.000	97,14
		Penyusunan Buku Agregat	39.270.000	35.745.000	91,02
		Pelayanan Pengaduan	22.765.000	22.765.000	100
		Pelayanan Dokumen Kependudukan	296.965.000	278.840.000	93,90
		Penerbitan Dokumen Kependudukan	505.824.000	498.835.200	93,90
		Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	23.750.000	23.750.000	100
		Kordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi	138.600.000	135.839.676	98,01
		Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	73.610.000	60.378.000	82,02

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD 2018

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima bertugas untuk mendorong percepatan kepemilikan Administrasi Kependudukan. Sebagai identifikasi awal, rendahnya kepemilikan administrasi Kependudukan mengindikasikan adanya permasalahan baik dari sisi teknis maupun regulasi. Hal ini menjadi landasan akan perlunya kegiatan monitoring dan evaluasi sehingga dapat diketahui permasalahannya serta sekaligus mampu memberikan rekomendasi untuk mengatasi setiap hambatan yang dihadapi.

Untuk memberikan pedoman dan standarisasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, ada beberapa upaya untuk mengatasi kendala penyerapan anggaran, diantaranya melaksanakan :

1. Evaluasi awal kegiatan, yaitu penilaian terhadap kesiapan suatu kegiatan atau mendeteksi kelayakan dari suatu kegiatan;
2. Evaluasi formatif, yaitu penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama proses kegiatan dilaksanakan. Waktu pelaksanaan dilaksanakan secara rutin (per bulan, triwulan, semester atau tahunan) sesuai dengan kebutuhan informasi hasil penilaian.
3. Evaluasi sumatif, yaitu penilaian hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Waktu pelaksanaan pada saat akhir kegiatan sesuai dengan jangka waktu kegiatan dilaksanakan.

Untuk pelaksanaan kegiatan yang memiliki jangka waktu enam bulan, maka evaluasi sumatif dilaksanakan menjelang akhir bulan keenam. Untuk evaluasi yang menilai dampak suatu kegiatan, dapat dilaksanakan setelah kegiatan tersebut berakhir dan diperhitungkan dampaknya sudah terlihat nyata.

BAB IV PENUTUP

Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima tahun 2018 memiliki nilai strategis karena penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama pada tahun 2018 merupakan tahun pertama implementasi RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2013-2018.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik atas sasaran-sasaran strategisnya yang terukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan pokok maupun pendukung yang telah dilaksanakan dengan baik selama tahun 2018.

2 (dua) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2018 semuanya telah direalisasikan dengan baik kategori Sangat Berhasil dengan rata-rata capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis sebesar 94,11% sampai 100%. Sedangkan realisasi penyerapan anggaran (Akuntabilitas Keuangan) sebesar 97%. Rata-rata capaian sasaran strategis adalah sebesar 94,48 % yang terukur melalui 6 (enam) indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2018 sudah terpenuhi sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pengendalian dan pelaporan pada tahun 2018 telah berjalan dengan baik.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima yang menjadi tujuan dari penyusunan LAKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai bahan dan masukan yang baik untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta upaya pemecahan masalah yang sudah dirumuskan tidak akan terlaksana jika tidak ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang dimaksud adalah upaya konkrit untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui program dan kegiatan secara konsisten dan optimal. Dengan demikian, LAKIP dapat menjadi instrumen yang efektif bagi sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Memperhatikan sejumlah permasalahan dan kekurangan dalam proses pelayanan publik yang masih dihadapi hingga saat ini merupakan tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu, secara umum organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima perlu memperkuat peran kelembagaan Dinas agar dapat menjadi organisasi pelaksana proses pelayanan publik yang lebih baik di masa yang akan datang. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diupayakan diantaranya:

1. Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Secara internal dapat dimulai dengan sinergitas antar bidang dan evaluasi mekanisme kerja masing-masing bidang serta penataan koordinasi dan administrasi yang baik.
2. Optimalisasi sistem pelayanan publik dan pengendalian daerah yang berbasis teknologi informasi yang telah dikembangkan sebagai upaya tersedianya data dan informasi yang cepat, akurat dan aktual serta kualitas analisa pembangunan untuk mendukung kualitas pelayanan publik.
3. Mengembangkan fungsional pelayanan publik yang telah dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima serta mendorong tumbuhnya kader-kader fungsional pelayanan publik yang diharapkan akan dapat membawa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima menjadi institusi pelayanan publik yang kredibel dan professional. Langkah nyata yang dapat dilakukan adalah dengan mengupayakan peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pelayanan publik melalui pendidikan formal dan jalur pelatihan.
4. Penempatan aparatur berdasarkan analisa beban kerja yang sudah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber daya aparatur yang ada (*right man on the right place*) serta menyiapkan sarana dan prasarana yang cukup dalam menunjang pelaksanaan pelayanan yang prima.

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bima dalam rangka merencanakan Pembangunan Daerah dan menciptakan *Good Governance* di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa bantuan dari segala pihak.

Raba-Bima, 18 Pebruari 2019
**Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil**

Hj.MARIAMAH, SH.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670311 199303 2 013